

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 002.1/HK.01.01/K.SU-01/05/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Asahan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegritas;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Asahan pada tanggal 16 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Asahan Nomor : 010/HM.03.02/SU-01/05/2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024**

KESATU : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan sebagai Anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap

aktifitas tim;

- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan tahun 2024.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kisaran

Pada tanggal : 16 Mei 2024

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Asahan. The stamp contains the text 'KPU KABUPATEN ASAHAN' and 'KEMAHAMBAHAN'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. The word 'KETUA,' is printed in bold black letters above the signature.

KETUA,

PARINGGONAN SIREGAR, S.H.,

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASAHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Penanggung Jawab			
1.	Paringgonan Siregar, S.H.,	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H.,	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Arif Hidayat	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Manat Sitohang, S.H.,	Anggota	Penanggung Jawab
5.	Christina Sitorus, S.H.,	Anggota	Penanggung Jawab
II. Ketua			
6.	Riska Adari, S.E., M.Si.,	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua
III. Sekretaris			
7.	M. Fadli Nasution, S.H.,	Kasubag Hukum	Sekretaris
IV. Anggota			
8.	Budiansyah Nasution	Staf PPPK	Anggota
9.	Riko Baseri Coto	Staf PPPK	Anggota
10.	Rusli	Staf PPPK	Anggota
11.	Fery Irawan	Staf PPPK	Anggota
12.	Rahmat Pasaribu	Staf PPPK	Anggota
13.	Ananda Fitriana Hasibuan	Staf PPPK	Anggota
14.	Fadila Ahmad Pane	Staf PPNNP	Anggota
15.	Nurlela	Staf PPNNP	Anggota
16.	Surya Fajri	Staf PPNNP	Anggota
17.	Salamun Ikhtiar	Staf PPNNP	Anggota
18.	Zuanto Manurung	Staf PPNNP	Anggota

19.	Rahmat Chairul	Staf PPNPN	Anggota
20.	Boby Nugroho	Staf PPNPN	Anggota
21.	Dian Fahri	Pelaksana PNS	Anggota

Ditetapkan di : Kisaran

Pada tanggal : 16 Mei 2024

KETUA,



PARINGGONAN SIREGAR, S.H.,